

**ANALISIS PELAKSANAAN PERMENDES NOMOR 10 TAHUN 2025
UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI KOPERASI DESA
MERAH PUTIH DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Fitmawati¹, Iqbal Aidar Idrus²

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,2}

fitmawaticitra@gmail.com

iqbalaidaridrus@unanda.ac.id

ABSTRACT

Strengthening the village economy is a focus of national development, including through the establishment of the Red and White Village Cooperative (KDMP). Ministerial Regulation Number 10 of 2025 was issued to provide clearer guidelines regarding the Village Head's approval mechanism for KDMP financing. This study aims to examine how this policy is implemented in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie and the factors influencing it. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document reviews. The results indicate that policy implementation is progressing, but not yet optimal. Human resource capacity, understanding of procedures, and consistent transparency are crucial factors. Challenges such as unorganized administration and low cooperative management capacity also hamper the policy's effectiveness. This study suggests the need for strengthened governance, increased capacity of KDMP administrators, and more systematic oversight so that the policy can have a real impact on village economic independence.

Keyword: *Keyword representing a maximum of 5 words writing alphabetically*

ABSTRAK

Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu fokus pembangunan nasional, termasuk melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Permendes Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan untuk memberi pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme persetujuan Kepala Desa dalam pembiayaan KDMP. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data digali melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Kapasitas sumber daya manusia, pemahaman

terhadap prosedur, serta konsistensi transparansi menjadi faktor yang sangat menentukan. Tantangan seperti administrasi yang belum rapi dan rendahnya kapasitas pengelolaan koperasi juga menghambat efektivitas kebijakan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pengurus KDMP, serta pengawasan yang lebih sistematis agar kebijakan dapat berdampak nyata pada kemandirian ekonomi desa.

Kata Kunci: *Implementation Analysis, Ministerial Regulation Number 10 of 2025, Economic Independence, Village Government, Red and White Village Cooperative*

PENDAHULUAN

Desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warganya secara langsung. Peningkatan kemandirian ekonomi desa menjadi salah satu agenda utama pemerintah, terutama melalui pemanfaatan potensi lokal dan penguatan lembaga ekonomi berbasis masyarakat. Di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta mendorong tumbuhnya usaha kecil yang lebih mandiri.

Meskipun memiliki peran penting, pengelolaan pembiayaan KDMP di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sebelum adanya pedoman yang jelas, proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan pembiayaan sering kali berjalan secara berbeda-beda di setiap desa, termasuk di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, seperti ketidakseragaman prosedur, lemahnya dokumentasi, dan potensi subjektivitas dalam pemberian persetujuan. Di sisi lain, perangkat desa maupun pengurus koperasi belum seluruhnya memahami tata kelola pembiayaan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Diterbitkannya Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Peraturan ini memberikan arahan yang lebih terstruktur mengenai mekanisme persetujuan Kepala Desa dalam pembiayaan koperasi, termasuk ketentuan mengenai kelayakan usulan, dokumentasi pendukung, serta tanggung jawab dalam pelaporan. Bagi KDMP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, keberadaan peraturan ini diharapkan memperjelas alur kerja, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya mekanisme yang lebih teratur, KDMP tidak hanya diharapkan menjadi lembaga penyedia modal, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang mampu memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana implementasi Permendesa ini berlangsung di nagari tersebut, faktor apa yang mendukung maupun menghambatnya, serta sejauh mana kebijakan ini berdampak pada upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena pada tahap inilah keputusan yang telah ditetapkan diubah menjadi tindakan nyata. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan membawa dampak apa pun apabila tidak diimplementasikan secara tepat. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi menjadi penting. Beberapa teori yang sering digunakan dalam menganalisis implementasi adalah model Mazmanian dan Sabatier serta model Grindle.

1. Model Implementasi Mazmanian & Sabatier (1983)

Mazmanian dan Sabatier mengembangkan model implementasi yang dikenal sebagai *top-down approach*. Pendekatan ini menempatkan peran pembuat kebijakan sebagai aktor utama, sehingga kesuksesan implementasi dianggap bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu “mengendalikan” pelaksanaan di lapangan dianggap bergantung pada sejauh mana kebijakan mampu mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan proses pelaksanaan.

Mereka mengidentifikasi tiga kategori utama yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Pertama, karakteristik masalah (*tractability of the problem*), yaitu tingkat kesulitan dan kompleksitas masalah yang ingin diselesaikan. Semakin beragam perilaku kelompok sasaran, semakin menantang kondisi geografis, atau semakin rumit faktor teknis, maka semakin besar hambatan implementasi yang muncul. Kedua, kemampuan kebijakan

dalam mengatur pelaksanaan (*ability of statute to structure implementation*). Kejelasan tujuan, konsistensi regulasi, serta teori kausal yang realistis menjadi prasyarat penting agar pelaksana dapat bekerja secara efektif. Tanpa aturan yang jelas, stabil, dan didukung sumber daya memadai, pelaksana kebijakan akan menghadapi kebingungan dan ketidakpastian yang menghambat keberhasilan program. Ketiga, variabel lingkungan non-kebijakan (*nonstatutory variables*) seperti dukungan politik, kondisi sosial-ekonomi, kapasitas birokrasi, dan respons masyarakat. Faktor eksternal ini dapat memperkuat atau justru melemahkan pelaksanaan kebijakan. Bahkan sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun berpotensi gagal apabila lingkungan implementasinya tidak mendukung.

Dengan demikian, pendekatan *top-down* Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya soal desain kebijakan, tetapi juga kemampuan mengelola kompleksitas masalah dan dinamika lingkungan pelaksanaannya. Model ini pada dasarnya menekankan bahwa implementasi membutuhkan kejelasan desain kebijakan dan dukungan yang kuat dari struktur pemerintahan.

2. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980)

Grindle memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal. Pendekatan ini dianggap lebih realistis karena tidak memisahkan kebijakan dari konteks sosial-politik tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua kelompok variabel utama. Pertama, isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup siapa penerima manfaat, jenis perubahan yang ditargetkan, posisi dan kepentingan aktor pembuat kebijakan, kapasitas aparat pelaksana, serta ketersediaan sumber daya. Semakin besar perubahan yang dituntut oleh kebijakan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan implementasinya, terutama jika kemampuan dan kesiapan pelaksana terbatas. Kedua, konteks implementasi (*context of implementation*), yang meliputi distribusi kekuasaan

antaraktor lokal, kapasitas dan komitmen lembaga pelaksana, budaya organisasi, serta tingkat dukungan maupun partisipasi masyarakat. Faktor konteks ini sering kali menjadi penentu utama keberhasilan implementasi, terutama di lingkungan yang memiliki dinamika sosial-politik kuat. Dengan demikian, model Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari interaksi politik dan kondisi lokal yang membentuk proses pelaksanaannya.

Model Grindle menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik lokal, kepentingan aktor, serta kapasitas institusi yang menjalankan program.

B. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang efektif bertumpu pada prinsip-prinsip *good governance*, terutama partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai fondasi normatif sekaligus operasional yang menentukan sejauh mana proses pembangunan desa mampu mencerminkan kebutuhan serta harapan masyarakat lokal. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar konsep administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Partisipasi

Partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di tingkat desa, partisipasi diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes), yang menyediakan ruang deliberatif bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan, aspirasi, serta prioritas pembangunan. Musdes tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konsultatif, tetapi juga sebagai media untuk memediasi perbedaan kepentingan, memperkuat rasa memiliki, dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Tingkat partisipasi yang tinggi umumnya berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas kebijakan, karena keputusan yang dihasilkan merupakan cerminan dari interaksi berbagai perspektif masyarakat.

2. Transparansi

Prinsip transparansi menuntut pemerintah desa untuk memastikan keterbukaan informasi publik, terutama terkait proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Transparansi dapat diwujudkan melalui berbagai sarana, seperti papan informasi anggaran, publikasi hasil musyawarah, hingga pemanfaatan media digital desa. Keterbukaan informasi menjadi elemen krusial karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memahami alur pengelolaan anggaran dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik dan mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Di banyak desa, transparansi juga berfungsi sebagai penguat kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat berperan lebih efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

3. Akuntabilitas

Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan administratif atau dokumentasi formal, tetapi juga melalui mekanisme evaluasi terbuka seperti musyawarah pertanggungjawaban, kegiatan monitoring bersama, dan penyampaian laporan secara periodik kepada publik. Dalam kerangka tata kelola yang baik, akuntabilitas berfungsi memastikan bahwa pemerintah desa bekerja sesuai mandat, standar etika, dan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi alat koreksi apabila terjadi penyimpangan dari tujuan pembangunan.

Dengan demikian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan desa yang responsif, efektif, dan berintegritas. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling memperkuat, sehingga penerapannya secara konsisten menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

C. Koperasi dan Kemandirian Ekonomi Desa

Koperasi merupakan lembaga ekonomi berbasis anggota yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan keadilan. Dalam konteks desa, koperasi memiliki fungsi strategis karena dapat menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat kecil.

Peran utama koperasi dalam mendukung kemandirian ekonomi desa antara lain:

1. Memberi akses permodalan dengan syarat yang lebih ringan dibanding lembaga keuangan formal,
2. Membantu pemasaran produk lokal melalui konsolidasi dan kerja sama antar anggota,
3. Meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan,
4. Serta menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengambilan keputusan secara demokratis, dan pembagian SHU berdasarkan jasa usaha menjadi landasan penting bagi koperasi agar tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Konteks penelitian ini, peran tersebut relevan untuk melihat bagaimana Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme persetujuan Kepala Desa dalam pembiayaan KDMP diterapkan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Data diperoleh melalui pertama wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, pengurus KDMP, BPD, dan masyarakat. Kedua observasi terhadap jalannya musyawarah dan proses administrasi pembiayaan dan ketiga analisis dokumen seperti laporan keuangan, surat persetujuan pembiayaan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola, hambatan, dan peluang dalam implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permendesa 10 Tahun 2025 pada dasarnya membawa harapan baru bagi desa untuk mengelola pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara lebih tertib. Namun, ketika aturan ini turun ke tingkat operasional, banyak dinamika yang muncul, baik yang bersumber dari kesiapan perangkat desa, kapasitas pengurus koperasi, maupun konteks sosial dan politik di desa. Karena itu, pembahasan implementasi tidak bisa hanya bertumpu pada rumusan kebijakan, tetapi juga pada pengalaman lapangan yang sering jauh lebih kompleks daripada naskah regulasi.

Secara konsep, Permendesa memang sudah memberi arah yang jelas mengenai bagaimana proses pembiayaan harus disiapkan: mulai dari penyusunan proposal, verifikasi administratif, pembahasan di Musyawarah Desa, keputusan Kepala Desa, hingga pelaporan dan monitoring. Dalam layanan publik, struktur seperti ini dianggap ideal karena memberi kepastian prosedur. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada detail kecil dilapangan bagaimana dokumen disusun, bagaimana musyawarah berlangsung, bagaimana keputusan dicatat, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Banyak desa yang patuh pada urutan prosedur, tetapi kualitas prosesnya berbeda-beda; ada yang musyawarahnya substansial, tetapi ada pula yang sekadar formalitas.

Dalam praktik lapangan, kapasitas perangkat desa dan pengurus KDMP menjadi faktor yang paling menentukan. Tidak sedikit pengurus yang masih kesulitan menyusun rencana usaha, menghitung proyeksi, atau sekadar mengelola pembukuan dengan rapi. Hal-hal seperti format proposal, tabel verifikasi, dan laporan realisasi sering disusun tanpa standar yang sama. Desa yang mendapat pendampingan dari pemerintah daerah, pendamping desa, atau pihak kampus cenderung memiliki dokumen yang lebih rapi dan prosesnya lebih terstruktur. Dari sini terlihat bahwa kebijakan yang baik tetap memerlukan kesiapan administratif agar pelaksanaannya tidak melebar ke arah yang tidak diinginkan.

Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sering disebut sebagai kata kunci dalam tata kelola desa, tetapi implementasinya masih naik turun. Misalnya, tidak semua desa mempublikasikan keputusan pembiayaan secara terbuka, dan sebagian lagi belum menyediakan laporan realisasi yang mudah diakses. Musyawarah Desa juga tidak selalu mencerminkan aspirasi seluruh kelompok; beberapa desa masih menghadapi partisipasi yang rendah atau dominasi kelompok tertentu. BPD pun belum sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol secara sistematis.

Ketidakteraturan dalam tiga prinsip ini membuat pelaksanaan Permendesa mudah dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.

Salah satu risiko yang cukup sering muncul ialah potensi penyalahgunaan kewenangan. Wewenang Kepala Desa untuk menyetujui atau menolak usulan pembiayaan memang diperlukan, tetapi tanpa mekanisme kontrol yang kuat, keputusan bisa terpengaruh kepentingan tertentu. Di sisi lain, lemahnya administrasi terkait bukti penggunaan dana, pencatatan transaksi, dan kontrol lapangan dapat membuka celah penyimpangan. Dari sisi anggota koperasi, kesiapan usaha juga sangat bervariasi; beberapa usaha berjalan baik, tetapi ada pula yang gagal karena perhitungan pasar tidak matang. Ketidaksiapan seperti ini bisa memicu gagal bayar, yang akhirnya membebani keuangan desa.

Jika dilihat dari perspektif jangka panjang, pengaruh Permendesa terhadap kemandirian ekonomi desa sangat bergantung pada tiga hal: ketepatan sasaran modal, pendampingan usaha yang berkelanjutan, dan kemampuan koperasi membangun jaringan usaha. Banyak anggota yang membutuhkan pelatihan dasar manajemen usaha, pencatatan sederhana, cara membaca peluang pasar-agar modal yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif. Koperasi juga perlu memperluas unit usaha atau menjalin kemitraan dengan pasar lokal, karena ketergantungan pada satu jenis usaha membuat koperasi rentan.

Interaksi antara kebijakan dan kondisi sosial-politik setempat tidak bisa diabaikan. Kepemimpinan Kepala Desa sangat mempengaruhi kualitas tata kelola: ada desa yang progresif karena pemimpinnya terbuka dan visioner, tetapi ada pula yang stagnan karena terjebak patronase politik. Sikap masyarakat terhadap koperasi, apakah mereka percaya atau justru skeptis, ikut membentuk dinamika program pembiayaan. Bahkan kondisi ekonomi rumah tangga pun berpengaruh; masyarakat yang terbiasa meminjam dari rentenir kadang membutuhkan waktu lebih panjang untuk beradaptasi dengan pola pembiayaan koperasi.

Untuk menjaga kualitas implementasi, desa sebenarnya dapat menggunakan indikator sederhana: apakah proposal yang masuk lengkap, apakah proses verifikasi berjalan objektif, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seberapa sering laporan dipublikasikan, dan bagaimana perkembangan pendapatan anggota setelah menerima modal. Monitoring triwulanan dan evaluasi tahunan dapat membantu desa melihat apa yang berjalan dan apa yang perlu diperbaiki.

Dalam konteks strategi penguatan, desa perlu memulai dari hal yang paling dasar: menyediakan template administrasi, menyusun SOP internal, melakukan pelatihan teknis, hingga memperkuat mekanisme pengawasan bersama BPD. Pada fase awal, pembenahan administrasi menjadi prioritas; fase berikutnya ialah pendampingan intensif; dan pada tahun kedua atau ketiga, barulah evaluasi menyeluruh dapat dilakukan untuk menentukan apakah skala program bisa diperluas.

Agar implementasi lebih kuat, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi juga menyediakan panduan turunan, modul pelatihan, serta sistem monitoring terpadu. Desa yang berhasil menerapkan standar tata kelola yang baik dapat diberikan insentif untuk mendorong praktik baik menyebar ke desa lain. Tanpa dukungan praktis dari pemerintah daerah, Permendesa berisiko menjadi aturan yang baik di atas kertas tetapi tidak kuat di pelaksanaan.

Banyak desa, mekanisme musyawarah dan kontrol sosial memang sudah ada, tetapi kualitasnya masih sangat beragam. Jika peran masyarakat tidak diperkuat, kewenangan Kepala Desa yang besar dalam proses persetujuan dapat berubah menjadi sentralistik. Karena itu, pengawasan berbasis komunitas menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan; publikasi keputusan, dokumentasi musyawarah, dan evaluasi terbuka perlu dijadikan kebiasaan, bukan sekadar kewajiban.

Tantangan yang paling sering terlihat ialah masalah SDM, risiko gagal bayar, dan ketidakmerataan alokasi modal akibat dinamika politik. Jika tiga persoalan ini tidak ditangani sejak awal, tujuan KDMP untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa bisa bergeser atau bahkan menimbulkan konflik. Karena itu, pelaksanaan Permendesa perlu terus dievaluasi, dengan pendekatan yang tidak hanya administratif tetapi juga melihat konteks sosial dan perilaku ekonomi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 mengenai mekanisme persetujuan Kepala Desa dalam pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Keberadaan aturan tersebut sebenarnya sudah

memberikan dasar yang cukup jelas bagi pemerintah nagari dan pengurus koperasi dalam mengelola pembiayaan, terutama terkait alur pengajuan, verifikasi, hingga pelaporan. Secara normatif, kebijakan ini mampu menyediakan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan akuntabel dibandingkan sebelum adanya regulasi. Namun dalam praktiknya, kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, serta kesiapan administrasi koperasi. Beberapa tahapan penting - seperti verifikasi, dokumentasi kelayakan, dan pelaporan- masih belum berjalan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan yang baik tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan yang mulus apabila tidak didukung oleh kesiapan institusi di tingkat desa.

Dari perspektif tata kelola desa, prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sudah mulai diterapkan meskipun masih perlu diperkuat. Musyawarah Desa telah menjadi ruang partisipatif, tetapi belum sepenuhnya menjangkau seluruh unsur masyarakat. Transparansi pengelolaan dana dan penyampaian laporan juga belum dilakukan secara berkala. Di sisi lain, akuntabilitas melalui pengawasan BPD masih memerlukan mekanisme yang lebih sistematis.

Adapun KDMP memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat nagari. Akan tetapi, potensi tersebut baru dapat terealisasi apabila koperasi diperkuat dari sisi pengelolaan, pencatatan keuangan, serta pendampingan usaha. Pembiayaan saja tidak cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi tanpa dukungan pengetahuan usaha dan jaringan pemasaran.

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada interaksi antara kualitas kebijakan, kapasitas perangkat pelaksana, dinamika politik lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat. Dengan memperbaiki tata kelola, meningkatkan kapasitas pengurus KDMP, dan memperkuat mekanisme pengawasan, kebijakan ini berpeluang besar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian ekonomi di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

A. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Perlu adanya penguatan regulasi turunan yang lebih detail mengenai mekanisme pengawasan terhadap proses persetujuan kepala desa. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan intensif kepada pengurus KDMP dan perangkat desa terkait manajemen keuangan, koperasi, dan tata kelola yang baik.

2. Bagi Pemerintah Desa

Wali Nagari perlu mengimplementasikan mekanisme persetujuan yang lebih transparan dan partisipatif, misalnya dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam setiap tahapan keputusan pembiayaan.

3. Bagi Pengelola Koperasi

Pengurus KDMP harus terus meningkatkan kapasitas manajerialnya dan membangun kepercayaan dengan anggota melalui laporan keuangan yang terbuka dan rutin. Peningkatan literasi keuangan bagi anggota juga menjadi hal yang krusial.

4. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat dianjurkan untuk lebih aktif terlibat dalam musyawarah desa dan mengawasi jalannya pengelolaan KDMP untuk memastikan akuntabilitas

Penelitian ini terbatas pada studi kasus di satu desa, sehingga generalisasi hasilnya mungkin terbatas. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa desa dengan karakteristik yang berbeda. Analisis kuantitatif juga dapat ditambahkan untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih presisi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat berfokus pada peran media sosial dan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi politik di tingkat desa terkait isu-isu seperti pembiayaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Chaniago, Arifinal. 1984. *Pengertian dan Prinsip Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat

Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 12-32

Dwiyanto, Agus. 2015. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gava Media

- Effendi, T. 2000. *Aspek Implementasi Kebijakan Publik*. Makalah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116
- Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2025. *Diseminasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025*. Diakses dari <https://jdih.kemendesa.go.id> pada 16 Oktober 2025
- Kementerian Keuangan. 2024. *Peran Koperasi dalam Perekonomian Rakyat*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id> pada 16 Oktober 2025
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Foresman and Co
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pranowo, A., dan Fadhilah, F. 2019. Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 112-125
- Rohman. 2010. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 2(1), 30-36
- Sari, R. P., & Hidayat, N. 2022. Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa: Studi Kasus di Desa Makmur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 45-56

- Suhady, Idup, dkk. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta : Alfabeta
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2023. *Teori Merille S. Grindle tentang Implementasi Kebijakan*.
Diakses dari <https://repository.umj.ac.id> pada 16 Oktober 2025
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta
- Wulandari, A., & Purnomo, E. P. 2021. Tata Kelola Keuangan Desa dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101-115.